



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 298 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Pasti Aman Damanik, Tempat/Tanggal Lahir Padang Baru, 14-09-1993, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Cipta Sarana Indah 11 Blok B2 No.05.RT/ RW.005/ 016, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji, Kota Batam Alamat Sekarang Perumahan Rosinton Raya Blok E1 No 10, Kecamatan Sagulung, Batu Aji Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 26 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 298/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia Nik : 1218081409930006 Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Aji, Tertanggal 06-04-2018;
2. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081 bernama PASTI AMAN DAMANIK, anak keenam (6), Laki-laki dari ayah KADEL DAMANIK dan Ibu SARINAM BR SARAGIH, lahir di PADANG BARU, pada tanggal 14-09-1993;
3. Bahwa identitas Nama Ibu Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA ibu Pemohon Nomor : 1218082301070003 bernama SARINAM PURBA;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Nama Ibu Pemohon Pada KARTU KELUARGA PEMOHON NOMOR:2171120402130011 tertulis dibaca SARINAM BR SARAGIH;
5. Bahwa identitas IBU PEMOHON yang sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 215/2006 yang dikeluarkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA, bernama SARINAM PURBA;
6. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki NAMA IBU PEMOHON, pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN PEMOHON Nomor: 2171-LT-30112018-0081 yang tertulis dibaca nama SARINAM BR SARAGIH, dan Pada KARTU KELUARGA PEMOHON NOMOR:2171120402130011 tertulis dibaca SARINAM BR SARAGIH yang SEBENARNYA tertulis dibaca adalah SARINAM PURBA, dan Pada sebagaimana terbukti dalam identitas Nama Ibu Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Ibu Pemohon Nomor : 1218082301070003 dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 215/2006;
7. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan Nama Ibu Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-30112018-0081, dan Pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2171120402130011 terdapat kesalahan Penulisan Nama Ibu tertulis dibaca Sarinam Br Saragih ;
3. Menyatakan identitas Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Nama SARINAM PURBA, sebagaimana terbukti dalam Kartu Keluarga Nomor : 1218082301070003 dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 215/2006 ;
4. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Ibu PEMOHON tersebut dengan cara membuat catatan Pinggir Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081 atas Nama PASTI AMAN DAMANIK dan Pada KARTU KELUARGA PEMOHON NOMOR:2171120402130011;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Ibu PEMOHON tersebut dengan cara membuat catatan Pinggir Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081 atas Nama PASTI AMAN DAMANIK dan pada KARTU KELUARGA PEMOHON NOMOR:2171120402130011;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 215/2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam, pada tanggal 30 November 2018, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:2171120402130011,yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04-02-2013, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK : 1218081409930006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Aji, tertanggal 06-04-2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK : 1218087009590002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ebet Nego Nababan ;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk bernama Pasti Aman Damanik, Tempat/Tanggal Lahir Padang Baru, 14-09-1993, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama ibu pemohon pada Kutipan Akte kelahiran pemohon dari semula Sarinam Br Saragih menjadi Sarinam Purba
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Delmersion Nababan ;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon yang tertera pada dokumen Kartu Tanda Penduduk bernama Pasti Aman Damanik, Tempat/Tanggal Lahir Padang Baru, 14-09-1993, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama ibu pemohon pada Kutipan Akte kelahiran pemohon dari semula Sarinam Br Saragih menjadi Sarinam Purba
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan penulisan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Elektronik Republik Indonesia NIK : 1218081409930006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Aji, tertanggal 06-04-2018 tertera bernama Pasti Aman Damanik;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama ibu pemohon pada Kutipan Akte kelahiran pemohon dari semula Sarinam Br Saragih menjadi Sarinam Purba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan penulisan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama ibu pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 298 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-30112018-0081, dan Pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2171120402130011 terdapat kesalahan Penulisan Nama Ibu tertulis dibaca Sarinam Br Saragih ;
3. Menyatakan identitas Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah Nama SARINAM PURBA, sebagaimana terbukti dalam Kartu Keluarga Nomor : 1218082301070003 dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 215/2006 ;
4. Memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081 atas Nama Pasti Aman Damanik dan Pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor:2171120402130011;
5. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2171-LT-30112018-0081 atas Nama Pasti Aman Damanik dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2171120402130011;
6. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami Mangapul Manalu, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH., MH

Mangapul Manalu, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 135.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)